



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ryan Barado als Bara;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Raya kludan Rt.001 Rw.002 Ds/Kel.Kludan
Kec.Tanggulangun kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN BARADO ALIAS BARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN BARADO ALIAS BARA dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa RYAN BARADO ALIAS BARA tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Sdri. SUNARSIH
 - 4.2. 1 (satu) lembar SPK pengiriman sepeda motor atas nama KARDIJAH
 - 4.3. 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani BARA SUMIATI binti KARDIJAH
 - 4.4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUNARSIH
 - 4.5. 1 (satu) lembar pesanan sepeda motor SUNARSIH
 - 4.6. 1 (satu) lembar pengiriman sepeda motor kepada New Scoopy kepada SUNARSIH
 - 4.7. 1 (satu) lembar kwitansi sepeda motor Honda Vario atas nama SUNARSIH
 - 4.8. 1 (satu) pesanan sepeda motor Honda Vario atas nama SUNARSIH
 - 4.9. 1 (satu) lembar surat pengirim sepeda motor Honda vario ke SUNARSIH
 - 4.10. 1 (satu) lembar Audit penjualan
 - 4.11. 1 (satu) lembar slip gaji RYAN BARADO Als BARA.**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
5. Menetapkan pula agar Terdakwa RYAN BARADO ALIAS BARA dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa **Terdakwa RYAN BARADO ALIAS BARA** pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 dan pada Rabu Tanggal 11 Januari 2023 atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di PT. Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Sales yang menerima upah / gaji pada PT. Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan cara : Awalnya pada Tanggal 12 November 2022 Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH membeli sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai di area meja Counter Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamat di Jalan Jenggolo Nomor 18 Sidoarjo dengan pembayaran bertahap yaitu *pertama* pada Tanggal 12 November 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 18 November 2022 sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan kwitansi pasar dan mengatakan bahwa sepeda motornya masih iden. Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH ke Kasir Dealer namun uang tersebut terdakwa habiskan untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari – hari. Kemudian pada Tanggal 02 Januari 2023 Saksi SUNARSIH membeli 1 (satu) unit sepeda motor baru Honda Scoopy yang pembayarannya langsung ditransfer ke Kasir Dealer sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tanggal 11 Januari 2023 Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Kasir Dealer Perusahaan namun terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa kemudian Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH datang ke Dealer menemui terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang belum dikirim kerumahnya, karena uangnya habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari, terdakwa mengubah SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) atas nama SUNARSIH dan mengganti nama SPK menjadi KARDIJAH (orang tua dari Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH), akhirnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang harusnya dikirim kepada Saksi SUNARSIH dikirim kerumah Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH.
- Bahwa Saksi SUNARSIH setelah melakukan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor datang ke Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jalan Jenggolo Nomor 18 Sidoarjo menanyakan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor yang belum dikirim. Pihak Dealer merasa bertanggung jawab mengganti dan mengirim kedua sepeda motor tersebut kepada Saksi SUNARSIH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa **Terdakwa RYAN BARADO ALIAS BARA** pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 dan pada Rabu Tanggal 11 Januari 2023 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di PT. Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamatkan di Jalan Jenggolo Nomor 18 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum,**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tanggal 12 November 2022 Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH membeli sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai di area meja Counter Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor yang beralamat di Jalan Jenggolo Nomor 18 Sidoarjo dengan pembayaran bertahap yaitu *pertama* pada Tanggal 12 November 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan *kedua* pada Tanggal 18 November 2022 sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan kwitansi pasar dan mengatakan bahwa sepeda motornya masih iden. Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian sepeda motor Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH ke Kasir Dealer namun uang tersebut terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari – hari. Kemudian pada Tanggal 02 Januari 2023 Saksi SUNARSIH membeli 1 (satu) unit sepeda motor baru Honda Scoopy yang pembayarannya langsung ditransfer ke Kasir Dealer sebesar Rp. 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tanggal 11 Januari 2023 Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Kasir Dealer Perusahaan namun terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa kemudian Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH datang ke Dealer menemui terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Honda Scoopy yang belum dikirim kerumahnya, karena uangnya habis dipakai untuk kebutuhan sehari – hari, terdakwa mengubah SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) atas nama SUNARSIH dan mengganti nama SPK menjadi KARDIJAH (orang tua dari Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH), akhirnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang harusnya dikirim kepada Saksi SUNARSIH dikirim kerumah Saksi SUMIATI BINTI KARDIJAH.
- Bahwa Saksi SUNARSIH setelah melakukan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor datang ke Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jalan Jenggolo Nomor 18 Sidoarjo menanyakan pembelian 2 (dua) unit sepeda motor yang belum dikirim. Pihak Dealer merasa bertanggung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mengganti dan mengirim kedua sepeda motor tersebut kepada Saksi SUNARSIH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak Dealer PT. Panji Perkasa Perdana Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **RIZKI CATUR BRAMANTIO, SE**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang di PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai marketing penjualan sepeda motor baru Honda di PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo sekitar tiga ;
- Bahwa Terdakwa di dalam melakukan pekerjaannya tersebut telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Panji perkasa perdana motor yaitu menggelapkan uang pembelian sepeda motor dari konsumen;
- Bahwa awalnya ada konsumen yaitu saksi SUNARSIH membeli sepeda motor honda scopy yang komplin ke perusahaan karena sudah bayar tunai di transfer ke rekening dealer sebesar Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sepeda motor Honda Scopy tersebut belum di kirim;
- Bahwa setelah saksi telusuri ternyata Terdakwa ada merubah SPK (surat pemesan kendaraan) atas nama orang lain, sehingga sepeda motor tersebut di kirim sesuai SPK yang di buat Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang seharusnya di kirim ke pembeli saksi SUNARSIH namun dialihkan kepada orang lain yang sesuai SPK nya di tulis KARDIJAH yang tidak lain adalah ibunya saksi SUMIATI;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahuinya kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa datang ke kasir dengan membawa SPK (surat pemesanan kendaraan) atas nama KARDIJAH yang disampaikan ke Kasir bahwa pembayarannya di transfer ke rekening deler sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu di konfirmasi ke kasir pusat untuk memastikan transfer uang tersebut sudah masuk atau belum, dan di jawab kasir pusat bahwa uang transfer tersebut sudah masuk ke rekening deler yang mana ternyata uang yang ditransfer tersebut adalah dari konsumen/pembeli atas nama saksi SUNARSIH;
- Bahwa karena uang yang sudah ditransfer tersebut sudah masuk lalu di buatkan surat jalan atas nama KARDIJAH sesuai dengan SPK yang di buat oleh Terdakwa kemudian satu unit sepeda motor Honda scopy di kirim pada hari itu juga kepada KARDIJAH sesuai SPK yang di bawa oleh Terdakwa ke kasir;
- Bahwa seharusnya sepeda motor tersebut di kirim kepada saksi SUNARSIH karena sudah bayar melalui transfer ke deler;
- Bahwa oleh karena sepeda motor yang dibelinya tidak dikirim oleh Dealer sehingga saksi SUNARSIH datang kedealer sambil marah-marah karena Unit sepeda motor belum di kirim oleh deler kepada sdri.SUNARSIH sambil menunjukan bukti transfer uang Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi telusuri ternyata sepeda motor tersebut di kirim ke konsumen lain yang bernama KARDIJAH, sehingga saksi SUNARSIH marah-marah ke deler untuk minta pertanggung jawaban;
- Bahwa akhirnya pihak deler mengganti sepeda motor Honda scopy kepada saksi SUNARSIH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, saksi SUNARSIH datang lagi menanyakan sepeda motor Honda Vario belum di kirim kerumahnya karena pada waktu itu saksi SUNARSIH membeli sepeda motor bayarnya lewat Terdakwa sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak di setorkan kepada kasir dan telah di habiskan, sehingga saksi SUNARSIH marah-marah karena unit sepeda motornya tidak di kirim oleh deler;
- Bahwa karena deler merasa tanggung jawab dan akan di demo sehingga pihak deler mengganti sepeda Honda Vario dan di kirim

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada sdri.SUNARSIH sehingga pihak deler mengalami kerugian sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi SUMIATI binti KARDIJAH membeli sepeda motor Honda scopy yang sudah dibayar kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak di setorkan ke kasir dan di habiskan oleh Terdakwa;
 - Bahwa untuk mendapatkan sepeda motor yang dibeli saksi SUMIATI tersebut, Terdakwa merubah Spknya yang seharusnya sepeda motor honda scopy di kirim kepada saksi SUNARSIH lalu namanya oleh Terdakwa di Spknya di tulis atas nama KARDIJAH yang adalah ibu dari saksi SUMIATI sehingga akhirnya sepeda motor honda scopy di kirim ke saksi SUMIATI bin KARDIJAH;
 - Bahwa selain Honda Scopy, saksi SUNARSIH juga ada membeli sepeda motor Honda Vario 125 dan membayarnya ke Terdakwa sebesar Rp.24.200,000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai namun uangnya tidak di setorkan kepada kasir dan di habiskan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Panji Perkasa Perdana Motor senderita kerugian sekitar Rp.45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. **LENNY ROSITA DEWI**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kasir di PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing menjual sepeda motor Honda baru di PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing apabila ada konsumen/pembeli datang dan dilayani untuk pembelian sepeda motor kemudian terjadi kesepakatan harga maka konsumen melakukan pembayaran di kasir resmi, sambil membawa catatan dari marketing untuk di bawa ke kasir;
- Bahwa setelah itu kasir mengeluarkan kwintansi pembayaran, setelah itu kasir memberikan kertas ke Admin untuk di buat surat jalan pengiriman barang/sepeda motor;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai aturan Perusahaan karena Terdakwa menerima konsumen/pembeli sepeda motor dengan pembayaran tunai dari konsumen di beri kwitansi pasar, setelah itu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya tidak di setorkan ke kasir deler tetapi Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari dan juga Terdakwa merubah SPK (surat pemesan Kendaraan);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak sesuai aturan perusahaan yaitu terhadap konsumen saksi SUNARSIH yang membeli sepeda motor honda scopi komplin ke perusahaan karena sudah bayar tunai di transfer ke rekening deler Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sepeda motor Honda Scopy tersebut belum di kirim dan setelah di telusuri ternyata Terdakwa merubah SPK (surat pemesan kendaraan) atas nama orang lain yaitu KARDIJAH, yang adalah ibunya saksi SUMIATI;
- Bahwa hal itu terjadi yaitu pada hari senin tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa datang ke kasir dengan membawa SPK (surat pemesanan kendaraan) atas nama KARDIJAH yang disampaikan ke Kasir bahwa pembayarannya transfer ke rekening deler sebesar Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu di konfirmasi ke kasir pusat untuk memastikan transfer uang tersebut sudah masuk atau belum, dan di jawab kasir pusat bahwa uang transfer tersebut sudah masuk ke rekening deler sehingga di buat surat jalan atas nama KARDIJAH sesuai dengan SPK yang di buat oleh Terdakwa kemudian satu unit sepeda motor Honda scopy di kirim pada hari itu juga kepada KARDIJAH sesuai SPK yang di bawa oleh Terdakwa ke kasir;
- Bahwa seharusnya sepeda motor yang di kirim ke KARDIJAH di kirim kepada saksi SUNARSIH karena dia sudah membayar melalui transfer ke deler sehingga saksi SUNARSIH datang kedeler sambil marah-marah karena Unit sepeda motor belum di kirim oleh deler kepada sdri.SUNARSIH sambil menunjukan bukti transfer uang Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya pihak deler mengganti sepeda motor Honda scopi di kirim kepada saksi SUNARSIH ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, saksi SUNARSIH datang lagi menanyakan sepeda motor Honda Vario yang belum di kirim kerumahnya pada hal saksi SUNARSIH sudah membayar pembelian sepeda motor tersebut kepada Terdakwa secara tunai Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak di setorkan kepada kasir dan telah di habiskan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pihak dealer juga mengganti sepeda Honda Vario dan di kirim kepada sdri. SUNARSIH sehingga pihak deler mengalami kerugian sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

3. **SUNARSIH**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah konsumen dari PT. panji perkasa perdana motor jl. Jenggolo No. 18 Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 saksi ke deler PT. Panji Perkasa Perdana Motor di jl. Jenggolo No. 18 Sidoarjo, bermaksud membeli sepeda motor Honda scopy;
- Bahwa waktu itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang adalah marketing PT. Panji Perkasa Perdana Motor;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan membeli sepeda motor Honda scopy dan saksi langsung transfer uang ke rekening deler sebesar Rp.21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ternyata sepeda motor Honda scopy tidak ada dikirimkan ke saksi;
- Bahwa ternyata uang yang saksi sudah transfer ternyata pengiriman sepeda motor Honda Scopy yang seharusnya di kirim ke saksi tetapi oleh Terdakwa SPKnya di rubah, sehingga sepeda motor di kirim ke konsumen lain yaitu saksi HJ. SUMIATI binti KARDIJAH;
- Bahwa ternyata konsumen HJ. SUMIATI binti KARDIJAH juga membeli sepeda motor Honda scopy secara Tunai melalui Terdakwa dan uangnya tidak disetorkan Terdakwa ke kasir tetapi di habiskan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada pihak deler dan akhirnya pihak deler bertanggung jawab dan mengirim sepeda motor Honda scopy kerumah saksi itu pun pengirimannya selang waktu 1 (satu) bulan dari waktu pembelian;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 saksi membeli lagi sepeda Honda Vario baru di deler yang sama di PT. Panji Perkasa Perdana Motor di jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo, dan di tempat tersebut saksi bertemu Terdakwa lagi;
- Bahwa pada pembelian Honda Vario tersebut saksi melakukan pembayarannya secara tunai sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda



- empat dua ratus ribu rupiah) dan diberi kwitansi oleh Terdakwa dan uangnya juga di terima oleh Terdakwa;
- Bahwa tiga hari kemudian sepeda motor ternyata belum dikirim, kemudian saksi datang lagi ke deler menanyakannya sehingga pihak deler menanyakan bukti pembayaran/pembelian sepeda motor Honda Vario 125 dan saksi tunjukan kwitansi tersebut pada deler.
 - Bahwa kemudian pihak deler menanyakan kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada kasir melainkan uang tersebut di habiskan Terdakwa, sehingga pihak deler merasa tanggung jawab dan mengirimkan sepeda motor Honda Vario kepada saksi;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;
4. **Hj. SUMIATI, SE**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah konsumen yang membeli sepeda motor Honda scopy baru di deler PT. panji perkasa perdana motor Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo secara tunai dengan harga Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang untuk pembelian sepeda motor Honda scopy kepada Terdakwa secara bertahap dua kali, yang pertama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12-11-2022 dan pembayaran kedua pada tanggal 18-12-2022, sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menunggu dua bulan baru pengiriman sepeda motor Honda scopy dilakukan yaitu pada tanggal 02 Januari 2023, di kirim ke rumah saksi;
 - Bahwa Saudari KARDIJAH adalah ibu saksi, namun yang beli sepeda motor tersebut adalah saksi, karena waktu beli sepeda motor Honda scopy tersebut, KTP saksi masih kota bekasi, dan Terdakwa meminta indentitas KTP Jawa timur karena kalau KTP luar kota tidak bisa beli sepeda motor di daerah Sidoarjo;
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai marketing penjualan sepeda motor baru Honda di PT. Panji perkasa perdana motor Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo;
- Bahwa di dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa ada menggunakan uang pembelian 2 (dua) sepeda motor dari konsumen yang membeli secara Tunai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa tersebut yaitu awalnya saksi SUMIATI binti KARDIJAH membeli sepeda motor Honda scopy dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan pembayaran bertahap dimana pertama pada tanggal 12-11-2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berikutnya pada tanggal 18-11-2022 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian tersebut Terdakwa memberikan kwitansi kepada SUMIATI dan mengatakan bahwa sepeda motornya masih inden;
- Bahwa uang pembelian sepeda motor dari SUMIATI tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kasir deler namun uang tersebut habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2023 saksi SUNARSIH membeli 1 Unit sepeda motor baru Honda scopy yang pembayarannya langsung di transfer ke kasir deler sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 saksi SUNARSIH juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 yang pembayarannya secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang yang disetorkan secara tunai kepada Terdakwa oleh saksi SUNARSIH untuk pembelian Honda Vario 125 tersebut, oleh Terdakwa dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa karena sepeda motor Honda Scopy yang dibelinya tidak dikirim oleh dealer kemudian saksi SUMIATI binti KARDIJAH datang ke deler menemui Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor honda scopi yang belum di kirim kerumahnya;
- Bahwa karena uang SUMIATI sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa kemudian mengubah SPK (surat pemesanan kendaraan) atas nama SUNARSIH dan mengganti nama SPK menjadi Sdri.KARDIJAH, sehingga akhirnya sepeda motor honda scopi tersebut yang harusnya dikirim kepada saksi SUNARSIH dikirim kerumah saksi SUMIATI binti KARDIJAH;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUNARSIH yang sudah melakukan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor datang ke deler PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Jenggolo No.18 Kec/Kab. Sidoarjo kemudian menanyakan dan marah-marah karena untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor belum di kirim sehingga pihak deler merasa tanggung jawab mengganti dan mengirim kedua sepeda motor tersebut kepada saksi SUNARSIH, sehingga pihak deler mengalami kerugian sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan mobil Agya pada tahun 2020 dan di jatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Sdri. SUNARSIH
2. 1 (satu) lembar SPK pengiriman sepeda motor atas nama KARDIJAH
3. 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani BARA SUMIATI binti KARDIJAH
4. 1 (satu) lembar lembar kwintasi atas nama SUNARSIH
5. 1 (satu) lembar pesanan sepeda motor SUNARSIH
6. 1 (satu) lembar pengiriman sepeda motor kepada New Scoopy kepada SUNARSIH
7. 1 (satu) lembar kwitansi sepeda motor Honda Vario atas nama SUNARSIH
8. 1 (satu) pesanan sepeda motor Honda Vario atas nama SUNARSIH
9. 1 (satu) lembar surat pengirim sepeda motor Honda vario ke SUNARSIH
10. 1 (satu) lembar Audit penjualan
11. 1 (satu) lembar slip gaji RYAN BARADO Als BARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai marketing penjualan sepeda motor baru Honda di PT. Panji perkasa perdana motor Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo yang sudah bekerja selama sekitar 3 (tiga) bulan di tempat tersebut;
- Bahwa di dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa ada menggunakan uang pembelian 2 (dua) sepeda motor dari konsumen yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara Tunai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa cara terdakwa tersebut yaitu awalnya saksi SUMIATI binti KARDIJAH membeli sepeda motor Honda scopy dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan pembayaran bertahap dimana pertama pada tanggal 12-11-2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berikutnya pada tanggal 18-11-2022 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembelian tersebut Terdakwa memberikan kwitansi kepada SUMIATI dan mengatakan bahwa sepeda motornya masih inden;
- Bahwa uang pembelian sepeda motor dari SUMIATI tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kasir deler namun uang tersebut habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2023 saksi SUNARSIH membeli 1 Unit sepeda motor baru Honda scopy yang pembayarannya langsung di transfer ke kasir deler sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 saksi SUNARSIH juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 yang pembayarannya secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang yang disetorkan secara tunai kepada Terdakwa oleh saksi SUNARSIH untuk pembelian Honda Vario 125 tersebut, oleh Terdakwa dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa karena sepeda motor Honda Scopy yang dibelinya tidak dikirim oleh dealer kemudian saksi SUMIATI binti KARDIJAH datang ke deler menemui Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor honda scopy yang belum di kirim kerumahnya;
- Bahwa karena uang SUMIATI sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa kemudian mengubah SPK (surat pemesanan kendaraan) atas nama SUNARSIH dan mengganti nama SPK menjadi Sdri.KARDIJAH, sehingga akhirnya sepeda motor honda scopy tersebut yang harusnya dikirim kepada saksi SUNARSIH dikirim kerumah saksi SUMIATI binti KARDIJAH;
- Bahwa saksi SUNARSIH yang sudah melakukan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor datang ke deler PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Jenggolo No.18 Kec/Kab. Sidoarjo kemudian menanyakan dan marah-marah karena untuk pembelian 2 (dua) unit

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor belum di kirim sehingga pihak deler merasa tanggung jawab mengganti dan mengirim kedua sepeda motor tersebut kepada saksi SUNARSIH yaitu sepeda motor Honda Scopy dan Honda Vario 125;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut PT. Panji Perkasa Perdana Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yang mana dengan bentuk dakwaan demikian maka dakwaan Primair terlebih dahulu yang dipertimbangkan yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan Hak Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama **Ryan Barado als Bara** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum sehingga karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan Hak Barang
Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang
Lain.**

Menimbang, bahwa secara umum pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Sengaja ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana *Memiliki* menurut arrest Hoge Raad ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terdakwa adalah bekerja sebagai marketing penjualan sepeda motor baru Honda di PT. Panji perkasa perdana motor Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo yang sudah bekerja selama sekitar 3 (tiga) bulan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa ada menggunakan uang pembelian 2 (dua) sepeda motor dari konsumen yang membeli secara Tunai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa yang mana cara terdakwa tersebut yaitu awalnya saksi SUMIATI binti KARDIJAH membeli sepeda motor Honda scopy dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dengan pembayaran bertahap dimana pertama pada tanggal 12-11-2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berikutnya pada tanggal 18-11-2022 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap pembelian tersebut Terdakwa memberikan kwitansi kepada SUMIATI dan mengatakan bahwa sepeda motornya masih inden akan tetapi ternyata uang pembelian sepeda motor dari SUMIATI tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kasir deler namun uang tersebut habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2023 saksi SUNARSIH membeli 1 Unit sepeda motor baru Honda scopy yang pembayarannya langsung di transfer ke kasir deler sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 saksi SUNARSIH juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 125 yang pembayarannya secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana terhadap uang yang disetorkan secara tunai kepada Terdakwa oleh saksi SUNARSIH untuk pembelian Honda Vario 125 tersebut, oleh Terdakwa dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor Honda Scopy yang dibelinya tidak dikirim oleh dealer kemudian saksi SUMIATI binti KARDIJAH datang ke deler menemui Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor honda scopy yang belum di kirim kerumahnya oleh karena uang SUMIATI sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa kemudian mengubah SPK (surat pemesanan kendaraan) atas nama SUNARSIH dan mengganti nama SPK menjadi Sdri.KARDIJAH, sehingga akhirnya sepeda motor honda scopy tersebut yang harusnya dikirim kepada saksi SUNARSIH dikirim kerumah saksi SUMIATI binti KARDIJAH;

Menimbang, bahwa saksi SUNARSIH yang juga sudah melakukan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor ternyata datang juga ke deler PT. Panji Perkasa Perdana Motor Jl. Jenggolo No.18 Kec/Kab. Sidoarjo kemudian menanyakan dan marah-marah karena untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor belum di kirim yang mana setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak dealer kalau saksi SUNARSIH sudah melakukan kewajibannya sebagai pihak pembeli maka pihak deler merasa tanggung jawab lalu mengirim kedua sepeda motor tersebut kepada saksi SUNARSIH yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dan 1 (satu) unit Honda Vario 125 sehingga karenanya PT. Panji Perkasa Perdana Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Unsur Dengan sengaja Memiliki dengan melawan Hak Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu uang milik dari PT. Panji perkasa perdana motor Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo yaitu uang penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Barang tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada keseluruhan uang Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik PT. Panji perkasa perdana motor Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas keberadaannya dalam kekuasaan Terdakwa oleh karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing penjualan sepeda motor baru Honda di PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo sehingga unsur Barang tersebut yaitu uang untuk pembayaran sepeda motor tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam menerima uang pembelian tunai 2 (dua) unit sepeda motor dari Konsumen PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo tersebut yang keseluruhan uangnya senilai Rp. 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah dalam kapasitas Terdakwa sebagai Marketing PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo sehingga unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 374 KUHP telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan karenanya dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Panji Perkasa Perdana Motor di Jl. Jenggolo No.18 Sidoarjo;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan mobil Agya pada tahun 2020 dan di jatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;

Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RYAN BARADO ALIAS BARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggelapan Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer uang Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Sdri. SUNARSIH;
 - b. 1 (satu) lembar SPK pengiriman sepeda motor atas nama KARDIJAH;
 - c. 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani BARA SUMIATI binti KARDIJAH;
 - d. 1 (satu) lembar lembar kwintasi atas nama SUNARSIH;
 - e. 1 (satu) lembar pesanan sepeda motor SUNARSIH;
 - f. 1 (satu) lembar pengiriman sepeda motor kepada New Scoopy kepada SUNARSIH;
 - g. 1 (satu) lembar kwitansi sepeda motor Honda Vario atas nama SUNARSIH;
 - h. 1 (satu) pesanan sepeda motor Honda Vario atas nama SUNARSIH;
 - i. 1(satu) lembar surat pengirim sepeda motor Honda vario ke SUNARSIH;
 - j. 1 (satu) lembar Audit penjualan;
 - k. 1 (satu) lembar slip gaji RYAN BARADO Als BARA.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)